



PUTUSAN

Nomor 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

XXX, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, alamat
XXX Kabupaten Banyuwangi,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. HERY DWI KURNIAWAN S.H.I**,
Advokat yang beralamat di Kopen RT 03 RW 02 Kradenan Purwoharjo
Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024,
yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

XXX, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat XXX
Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam register
perkara Nomor 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 23 September 2024,

halaman 1 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana Bukti Berupa Kutipan Akta Nikah nomor : XXX. yang dikeluarkan oleh KUA XX Kabupaten Banyuwangi tertanggal 14 Mei 2010;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda punya anak satu sedangkan Tergugat berstatus duda punya anak satu;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontakan bali selama kurang lebih 3 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua penggugat XXX Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun, kemudian kontrak di XXX Kabupaten Banyuwangi sampai pisah;
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - XXX, saat ini ikut Penggugat,
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2023 sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah
 - Tergugat punya watak yang keras jika punya pendapat harus diikuti bahkan jika marah kadang juga main tangan
 - Ekonomi, selama pisah tempat tinggal tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan di rumah makan;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada sekitar bulan Februari 2023, Penggugat pulang kerumah orang tuanya XXX dan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan XXX Sehingga masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

halaman 2 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR : Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya dan Tergugat datang di persidangan secara pribadi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama **Yudha Ilham Wahyudi, SH.** namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Oktober 2024 mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil lalu perkara ini diperiksa dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian disusunlah jadwal persidangan secara elektronik yang disepakati oleh kedua belah pihak yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;

halaman 3 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada jadwal persidangan secara elektronik yang telah dibuat ternyata Tergugat tidak bisa melaksanakan dan mohon disidangan secara manual dengan tetap menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil posita dalam gugatan dari Penggugat karena bertentangan dengan kenyataan, kecuali hal-hal yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat membantah posita angka 5 (lima) huruf (a) yang menyatakan bahwa Tergugat punya watak yang keras jika punya pendapat harus diikuti dan bila marah kadang juga main tangan. Pada kenyataannya Tergugat mengakui bila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa Tergugat membantah posita angka 5 (lima) huruf (b) yang menyatakan bahwa "selama pisah rumah, Tergugat tidak bertanggung jawab soal nafkah ekonomi sehingga Penggugat berkerja sendiri sebagai karyawan rumah makan". Pada kenyataannya Tergugat masih memberi uang belanja/nafkah kepada Penggugat hingga antara Penggugat dan tergugat pisah rumah meskipun mengalami keterlambatan namun Tergugat tetap berusaha memberi nafkah sesuai kemampuan;
4. Bahwa akhir penutup jawaban ini Tergugat berharap rumah tangga ini dapat dipertahankan dan disatukan kembali sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sanikah, mawaddah dan warohmah serta bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan terwujud kembali, untuk itu mohon kepada yang mulia majelis hakim berkenan untuk saat ini mempertahankan dan menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

halaman 4 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil Penggugat selain yang diakui dan penolakan tersebut akan Tergugat sertai alat bukti yang sah akan tergugat ajukan jika tiba waktunya;

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama banyuwangi melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024 yang disampaikan dalam sidang tanggal 02 Desember 2024 pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yang intinya tetap berat untuk bercerai dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang dan juga ada anak, untuk selengkapnya replik dan duplik tersebut sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat – Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Nomor: XXX tanggal 14 Mei 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi – Saksi :

halaman 5 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah benar – benar suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang kini ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun rukun baik di rumah Tergugat tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya kerana Tergugat keras wataknya dimana masalah mereka terakhir dipicu sikap Tergugat yang memasang paralon buangan air diarahkan ke depan dan oleh Penggugat dilarang/tidak setuju sebab mengarah ke musholla dan disarankan ke belakang saja tetapi Tergugat tetap saja dengan alasan sudah separuh terpasang sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai rebutan KTP dan ATM dengan disertai suara keras tetapi apa masalahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai terjadi pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hampir 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah mempunyai hutang tetapi sudah dilunasi oleh Ibu Penggugat dengan menjual sawah milik Penggugat yang lalu Rp. 55.000.000,-

halaman 6 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat sehingga saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

2. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

yang mana saksi tersebut menerangkan bahwa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah benar – benar suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar dua tahunan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang, karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dan pernah dihubungi oleh Ibu Penggugat saat puasa yang lalu dan saat saksi datang ke rumah Ibu Penggugat, disana saksi melihat Penggugat dalam keadaan terlentang pingsan yang kata Ibu Penggugat, dia habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pernah punya hutang tetapi telah dilunasi oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bila pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh pemasangan paralon buangan air;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati kepada Penggugat agar bisa rukun kembali tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat sehingga saksi tidak bersedia lagi merukunkan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk mengajukan bukti tetapi Tergugat menyatakan tidak megajukan bukti dan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

halaman 7 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 09 Desember 2024 yang intinya tetap dengan isi gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat begitu juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register kuasa nomor 3852/Kuasa/ 9/2024/PA.Bwi. tanggal 23 September 2024, telah memberikan kuasa kepada **A. HERY DWI KURNIAWAN S.H.I**, Advokat yang beralamat di Kopen RT 03 RW 02 Kradenan Purwoharjo Banyuwangi dan telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi serta mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku dan surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping perdamaian diatas Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, melalui jalan mediasi dengan mediator **Yudha Ilham Wahyudi**,

halaman 8 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 September 2024, upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kompetensi dan *legal standing* para pihak berperkara:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan percecokan yang berkepanjangan yang perselisihan dan percecokan tersebut terjadi karena Tergugat punya watak yang keras jika punya pendapat harus diikuti bahkan jika marah kadang juga main tangan dan selain itu masalah ekonomi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan di rumah makan, sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sejak Pebruari 2023 pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan posita angka 5 (lima), posita angka 6 (enam), karena meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat TIDAK baik-baik saja dan timbul perselisihan pertegkaran tetapi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Selain itu meskipun antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tetap memberi nafkah

halaman 9 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kemampuan Tergugat walaupun terkadang terlambat, Tergugat berharap rumah tangga ini dapat dipertahankan dan disatukan kembali sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sanikah, mawaddah dan warohmah serta bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan terwujud kembali, untuk itu mohon kepada yang mulia majelis hakim berkenan untuk saat ini mempertahankan dan menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024 yang disampaikan dalam sidang tanggal itu juga pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada sidang tanggal 09 Desember 2023 itu juga yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yang intinya tetap berat untuk bercerai dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang dan juga ada anak ;l

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 163 HIR dan sesuai dengan prinsip persidangan (*equality before of law*) maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan *a quo* adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-

halaman 10 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, yang ke dua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan karena dua bukti surat tersebut telah dipertimbangkan diatas maka selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya secara persis para saksi kurang tahu tetapi pertengkaran terakhir menurut keterangan saksi pertama karena masalah pemasangan pipa paralon buangan air yang oleh Tergugat dibuang ke depan sedang di depan ada musholla sehingga Penggugat tidak setuju tetapi Tergugat tetap saja mengerjakan dan menurut keterangan saksi kedua saat terjadi pertengkaran sampai antara Penggugat dengan Tergugat rebutan KTP dan ATM dan sekarang Penggugat bekerja di sebuah salon kecantikan dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang bahwa meskipun sebab perselisihannya antara Penggugat dan Tergugat, para saksi tidak tetapi para saksi melihat sendiri bila antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Tergugat dalam

halaman 11 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah dan para saksi telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran atau perselisihan, tetapi para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah selama hampir 1 tahun adalah akibat hukum dan telah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, keterangan saksi yang hanya mengetahui akibat hukum tersebut dapat dipertimbangkan dan bernilai pembuktian. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti tetapi Tergugat tidak mengajukan dan menyatakan mencukupkan dengan apa yang dterangkan oleh saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan, maka Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat telah melepas hak-haknya dan karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bila Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Mei 2010;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;

halaman 12 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan karena Tergugat mempunyai watak keras dimana saat itu Tergugat memasang paralon saluran air yang diarahkan ke depan sementara di depan ada musholla dan oleh Penggugat disarankan agar dibuang ke belakang saja tetap tetap saja dikerjakan oleh Tergugat sehingga berujung pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terlepas dari siapa penyebabnya dan yang pasti serta telah menjadi fakta hukum bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masing-masing pihak merasa benar dan selalu menyalahkan pihak lain tanpa adanya introspeksi diri dan tidak adanya i'tikad baik untuk membangun dan memperbaiki rumah tangganya sehingga tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati dan kasih mengasihi, masing-masing telah bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan bersama;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak . Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

halaman 13 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik perceraian karena talak maupun gugatan perceraian, yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai watak keras dimana kala itu Tergugat memasang paralon saluran air yang diarahkan ke depan sementara di depan ada musholla dan oleh Penggugat disarankan agar dibuang ke belakang saja tetap tetap saja dikerjakan oleh Tergugat sehingga berujung pertengkaran, dan kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut sampai saat ini, yang berarti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi terus menerus. Dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah menjadi fakta hukum pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah yang hingga kini telah berlangsung 1 (satu) tahun, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat rukun kembali tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sampai akhir persidangan, dan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

halaman 14 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Pengadilan berpendapat mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak mungkin lagi dapat dilakukan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu diantaranya adalah adanya ikatan cinta kasih antara suami-isteri, karena dari cinta kasih itu akan melahirkan sikap hormat menghormati, sayang menyayangi dan saling melindungi serta dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika ikatan cinta kasih yang bersumber pada ikatan bathiniah sudah tidak ada, maka akan melahirkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, hal itu yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana sudah tidak bisa menerima kekurangan masing-masing bahkan salah satu pihak sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya, hal itu ditandai dengan sikap bersikerasnya Penggugat untuk bercerai, kondisi rumah tangga yang seperti ini sudah tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suatu rumah tangga tidak harus diwujudkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara fisik / nyata, tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat pula dilihat dari

halaman 15 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap salah satu pihak dari suami isteri tersebut yang tidak mau lagi meneruskan dan membina rumah tangganya seperti sediakala dan hal tersebut telah terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi membina dan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعرض ضرران فضل أخفهما

Artinya : *Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: *“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan masih mencintainya, namun alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berdasar hukum, karena sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo SEMA nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 cq. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

halaman 16 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs H. Komsun, S.H., M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Ridwan, S.H.**, dan **Zainuri Jali, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuliadi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Komsun, S.H., M.H.E.S.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

halaman 17 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi



H. Ridwan, S.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Yuliadi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
Biaya Sumpah		Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	295.000,00

halaman 18 dari 24, Put. No. 4237/Pdt.G/2024/PA.Bwi